

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, yang selalu hidup berdampingan dan membutuhkan bantuan orang lain. Dari zaman manusia purba hingga zaman modern saat ini, manusia tetap akan membutuhkan bantuan manusia lainnya. Baik dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan maupun hiburan. Kebutuhan hidup utama dari manusia berupa pangan, sandang dan perumahan. Rumah adalah kebutuhan dasar, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk istirahat, tempat berlindung dari hujan, badai maupun hewan. Tapi rumah yang layak huni menjadi kebutuhan yang tak bisa ditawar lagi, karena rumah yang layak huni tidak hanya aman, tapi juga dapat menunjang kesehatan penghuninya.

Upaya pemerintah dalam penanggulangan atau pengentasan kemiskinan terus diupayakan baik berupa program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Diskon Listrik, Kartu Prakerja dan Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Beras, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan untuk Warung dan Pedagang Kaki Lima, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Ketika berbicara kebutuhan manusia maka sering mendengar tiga kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan. Kebutuhan akan perumahan dikategorikan kebutuhan pokok sebab keberadaan rumah yang layak huni akan berkorelasi dengan faktor kesehatan, oleh karena itu wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Hal ini pun tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 huruf h ayat (1) menjelaskan bahwa :

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia”.

Sebagai tindaklanjut dari pasal 28 tersebut di atas maka pemerintah bersama DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188) dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa :

“Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat”.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 54 ayat (3) huruf b menyatakan bahwa : “Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR salah satunya dapat berupa stimulan rumah swadaya”.

Menindaklanjuti kedua regulasi tersebut maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Peraturan Menteri PUPR No. 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah, pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

“masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah”

Menurut pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman menyatakan bahwa:

“Dalam hal penyelenggaraan perumahan bagi MBR, Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi terhadap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan perumahan.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah no 14 tahun 2016 Jo. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 38 ayat (2): “Kemudahan dan/atau bantuan stimulan rumah swadaya diberikan berupa perbaikan dan pembangunan baru rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum”.

Dalam era reformasi pada saat ini, urusan pemerintahan dibagi menjadi beberapa bagian atau klasifikasinya. Pembagian ini diberikan antara pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan atau Kota. Pembagian urusan ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 9 yaitu:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan yaitu:

(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Menurut Pasal 12 yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib adalah :

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang telah menjadi urusan pemerintahan wajib bagi pemerintah daerah, maka pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kebijakan perumahan bagi rakyat dalam hal pembuatan regulasi maupun tahap implementasi program yang harus segera dijalankan di wilayahnya

masing-masing. Salah satu kebijakan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat tidak mampu adalah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2019 tentang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bekasi dalam pasal 1 menyatakan bahwa :

“Rumah tidak layak huni yang selanjutnya disebut rutilahu adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan atau persyaratan non teknis untuk dihuni. Dan Bantuan Rutilahu adalah bantuan Pemerintah Kabupaten Bekasi bagi MBR untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan, dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum”

Berdasarkan beberapa regulasi yang sudah dijabarkan tersebut jika diamati maka sangat terlihat bahwa pemerintah mempunyai tiga fungsi utama yaitu sebagai pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Ketiga fungsi tersebut adalah tugas pokok pemerintah sesuai dengan tujuan dasar dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan semua itu maka diperlukan kinerja pemerintah yang efektif dan efisien serta bertanggungjawab, hal ini semua sesuai dengan konsep *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Agar terealisasi secara efektif maka konsep otonomi daerah adalah pilihan utama guna mengontrol pelaksanaan pembangunan di daerah serta mendekatkan diri pelayanan kepada masyarakat, sehingga diperlukan sinergitas dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan pemerintah daerah maupun pemerintahan di level desa.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya melakukan pembangunan baru, tetapi juga melakukan pencegahan serta pembenahan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan, penataan, atau peremajaan lingkungan hunian perkotaan atau perdesaan serta

pembangunan kembali terhadap perumahan dan permukiman kumuh. Untuk itu, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perlu dukungan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, lembaga pembiayaan, dan/atau swadaya masyarakat. Pemerintah diharapkan terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat agar mendapatkan data empirik terkait dengan keadaan masyarakat sehingga atas dasar itu pemerintah mengambil kebijakan yang benar-benar menjawab persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. maka dari itu keberadaan pemerintah desa sebagai tonggak utama yang berhadapan langsung dengan masyarakat berkewajiban mengetahui semua persoalan yang dialami oleh masyarakat. Namun kenyataan di lapangan ternyata kebutuhan rumah bagi masyarakat miskin masih sangat banyak sedangkan ketersediaan rumah yang dibangun oleh pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan rumah. Masih banyak warga yang memiliki rumah yang tidak layak huni, roboh dan bahkan tidak memiliki rumah sama sekali.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015 terdapat *backlog* kepemilikan rumah sekitar 11,39 juta rumah. Lalu rentang 2015 hingga 2019 berhasil dibangun 4,8 juta rumah, dengan asumsi terjadi pertambahan keluarga sebesar 4,45 juta maka saat ini *backlog* kepemilikan rumah diperkirakan masih sebesar 11,04 juta. Dari tahun ke tahun sektor perumahan kita dihadapkan pada permasalahan angka *backlog* besar yang mencapai 12,75 juta unit berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020. Program sejuta rumah per tahun yang diluncurkan bulan April 2015 juga belum bisa mengurangi angka *backlog* yang besar itu ditambah dengan pertumbuhan rumah tangga baru dan diasumsikan membutuhkan rumah dengan angka mencapai 700 ribu-800 ribu per tahun. Akses masyarakat terhadap rumah yang aman, terjangkau, dan layak huni, masih menjadi pekerjaan

rumah pemerintah hingga akhir 2022 ini. Buntutnya adalah adanya *backlog* rumah tangga hingga 12,71 juta.

Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan memperkirakan hingga tahun 2025 angka kebutuhan rumah di Indonesia mencapai 30 juta unit. Kebutuhan akan perumahan hingga tahun 2025 diperkirakan mencapai lebih dari 30 juta unit, sehingga kebutuhan rumah baru diperkirakan mencapai 1,2 juta unit per tahun, Pemerintah menargetkan angka *backlog* atau selisih antara kebutuhan dan persediaan perumahan di Indonesia dapat menurun secara bertahap hingga mencapai 5 juta di tahun 2024. Pengamat perumahan memprediksi angka kekurangan jumlah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat mencapai 25 juta unit atau bahkan lebih. Angka tersebut muncul dengan asumsi tak ada perubahan jumlah pasokan rumah sederhana per tahun. Menanggapi kondisi ini, Kementerian PUPR pun merancang program perumahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Yakni meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni dengan target akses hingga 70 persen pada 2024. Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak melalui program pembangunan rumah bersubsidi.

Berdasarkan Laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 39,1% rumah tangga di Indonesia tinggal di rumah tidak layak huni pada 2021. Persentase tersebut turun 1,36% poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 40,46%. Sebanyak 44,05% rumah tangga yang tinggal di rumah tak layak huni berada di perdesaan. Angkanya lebih tinggi dibandingkan proporsinya di perkotaan yang sebesar 35,35%. Di tahun

2023 ini pemerintah menargetkan bantuan pembiayaan perumahan untuk MBR naik menjadi 230.000 unit atau Rp30,38 triliun. Target penyaluran bantuan atau subsidi melalui FLPP sejumlah Rp25,18 triliun untuk 220.000 unit rumah. Strategi mengatasi backlog harus dilakukan dengan terobosan baru, mengingat program berjalan dirasa belum terlihat maksimal. Karena itu bukan tidak mungkin jika pada tahun 2045 atau saat 100 tahun Indonesia merdeka, jumlah backlog diperkirakan dapat mencapai 25 juta unit atau 25 juta kepala keluarga tidak memiliki rumah.

Program penyediaan rumah oleh pemerintah tidak hanya berupa perumahan murah, tapi juga program bantuan sosial tunai berupa bedah rumah. Di Kementerian PUPR ada program bernama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), di Pemerintah Provinsi Jawa Barat bernama Bantuan Provinsi Rutilahu (Banprov) dan Di Kabupaten Bekasi Bernama Bekasi Nata Rumah (Bebenah). Namun program tersebut tidak bisa mengcover semua kebutuhan anggaran dalam membangun rumah karena anggaran yang diberikan pemerintah terbatas, artinya itu hanya stimulan atau pendorong. Warga penerima harus memiliki inisiatif berswadaya agar pembangunan rumahnya dapat selesai. Untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni, diperlukan bantuan stimulan rumah swadaya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni perlu didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang serasi, teratur, terencana, dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa:

“negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta

menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.”

Selanjutnya Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa “pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.”

Kemudahan bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) salah satunya berupa stimulan rumah swadaya. Dalam pasal 15 mengamanahkan untuk pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dengan memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya. Salah satu program yang dijalankan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Peraturan Menteri PUPR No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pasal 27 ayat (1) Permen PU ini mengamanatkan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan BSPS. Pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa :

“Bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum”.

Lebih lanjut dalam pasal ayat (2) menjelaskan bahwa: “masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah”. Keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan masyarakat (*community development*) sangat tergantung pada peranan pemerintah dan

partisipasi masyarakatnya sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berkembang. Tanpa adanya partisipasi masyarakat maka pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak dapat berjalan secara optimal. Perkembangan pembangunan selain adanya partisipasi masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan pembangunan.

Menurut Katz (dalam Josef Riwu Kaho, 1988:113) menempatkan partisipasi sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan, di samping faktor-faktor tenaga terlatih, biaya, informasi, peralatan, dan kewenangan yang sah. Sedangkan menurut Alastaire White dalam Sunarti (2003:76-77) mengemukakan bahwa partisipasi merupakan: “keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan untuk masyarakat.”.

Adapun menurut Sumarto (2003 : 17) menjelaskan jika partisipasi itu adalah: “proses ketika warga, sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.”

Pasaribu dan Simanjuntak dalam Siti Fatimah (2012 : 10) memaparkan partisipasi masyarakat, yaitu:

“mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena di seleggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak. “

Mengacu pada kedua pandangan di atas maka dapat diutarakan bahwa keberadaan masyarakat bukan hanya sebagai objek akan tetapi sebagai subjek pembangunan. Pemerintah menjaring segala aspirasi dan permasalahan yang terjadi dan setelah itu dibuatkan rumusan kebijakan untuk dituangkan dalam bentuk program pembangunan. Adanya hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat maka akan menciptakan keseimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan yaitu dengan adanya stabilitas politik dan stabilitas hukum karena kedua hal tersebut sangat berkorelasi dengan stabilitas ekonomi.

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa:

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2004:3).

Menurut George Edward III menjelaskan bahwa faktor-faktor yang dapat menunjang pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

1. “Komunikasi yaitu merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana;
2. *Resources* (sumber daya) yaitu dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhnya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau wewenang yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;
3. Disposisi yaitu sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program; dan
4. Struktur birokrasi yaitu SOP yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program”.

Cohne dan Uphoff (dalam Josef Riwu Kaho, 1988:133-114) membedakan partisipasi menjadi empat jenis:

- a. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan.
- b. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan suatu program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.
- c. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- d. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa antara pemerintah selaku pemilik program dengan masyarakat sebagai penerima program harus ada kerjasama yang baik dalam mewujudkan program guna pemecahan masalah sosial yang terjadi. Pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang diberikan mandat oleh undang-undang diharapkan mengkaji dan menganalisis setiap permasalahan yang terjadi sehingga meminimalisir risiko yang dampak bagi kehidupan masyarakat. Untuk itu peran serta dari semua pemangku kepentingan benar-benar dibutuhkan baik antara eksekutif, legislatif, maupun masyarakat sebagai objek dari kebijakan atau sebagai penerima manfaat.

Sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024, bahwa salah satu strategi dalam pembangunan adalah mendorong perluasan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi pemerintah dengan mitra pembangunan dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pembiayaan dan investasi pembangunan, penyelesaian permasalahan publik bersama, dan pengembangan daya saing dan inovasi daerah. Namun demikian, ketika dikaitkan dengan kelompok masyarakat yang miskin ekstrem, Kementerian PUPR mencermati bahwa masyarakat cenderung kesulitan, bahkan tidak mampu untuk menambah keswadaanyaannya. Untuk itu, masyarakat masih membutuhkan dukungan pembiayaan dari sumber lain, agar bisa ikut menikmati bantuan BSPS, untuk membantu perbaikan rumahnya menjadi lebih layak.

Penyelenggaraan BSPS dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan pembangunan baru rumah swadaya serta insentif pembangunan baru rumah swadaya dalam 1 (satu) hamparan berupa prasarana, sarana, dan utilitas umum. Jenis kegiatan BSPS ada dua yaitu Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRs). Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRs adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok. Rumah idealnya adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Sedangkan Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Program BSPS ini terbagi menjadi dua yaitu BSPS reguler dan BSPS Strategis. BSPS reguler diusulkan oleh pemerintah desa melalui Pemerintah Daerah (Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Provinsi/Gubernur) kepada Kementerian PUPR, sedangkan BSPS Strategis diajukan oleh Anggota Dewan DPR RI atau Lembaga tinggi negara lainnya. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan akan melanjutkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2023.

Program BSPS dinilai merupakan salah satu program pro rakyat di sektor perumahan yang mampu meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni menjadi lebih layak huni dengan dana stimulan dari pemerintah pada tahun 2022 lalu capaian pembangunan rumah masyarakat melalui Program BSPS mencapai 183.000 unit sedangkan tahun 2023 ditargetkan 145.000 unit. ada tiga fokus penanganan rumah swadaya tahun 2023, di antaranya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem (PKE) melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh terintegrasi dan perluasan cakupan pelayanan Klinik rumah Swadaya. Sedangkan indikator keberhasilan Program BSPS terdiri dari dua hal, yakni pertama keswadayaan masyarakat yang meliputi kesadaran terhadap pentingnya rumah layak huni, keaktifan dalam proses kegiatan pembangunan, serta nilai atau besaran swadaya masyarakat sebagai penerima bantuan. Indikator kedua adalah kualitas rumah layak huni sesuai SDGs yakni ketahanan bangunan, akses sanitasi, akses air minum dan kecukupan rumah, serta kesehatan yakni kecukupan pencahayaan dan kecukupan penghawaan

dan ketuntasan bangunan meliputi adanya pintu dan jendela serta proses finishing bagian luar bangunan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 243,28 Milyar guna melakukan bedah rumah untuk 13.902 unit rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa Barat. program BSPS merupakan salah satu upaya Kementerian PUPR dalam rangka mengurangi rumah tidak layak huni di daerah. Untuk itu, dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat guna pelaksanaan bedah rumah di lapangan. Pelaksanaan Program BSPS di Jawa Barat, dilaksanakan dalam dua tahap yakni tahap pertama sebanyak 10.000 unit dan tahap kedua sebanyak 3.902 unit. Seluruh Program BSPS yang dilaksanakan di Jawa Barat adalah Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS). Berdasarkan data yang ada, untuk tahap pertama Program BSPS di Provinsi Jawa Barat yakni 10.000 unit rumah tersebar di :

Tabel 1.1. Data Jumlah Rumah BSPS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

No.	Tahap I	Jml/Unit	Tahap II	Jumlah/Unit
1	Kab. Cianjur	2.190	Kab. Tasikmalaya	420
2	Kab. Tasikmalaya	2.575	Kab. Pangandaran	200
3	Kota Tasikmalaya	425	Kab. Majalengka	200
4	Kab. Subang	210	Kab. Garut	80
5	Kab. Sukabumi	1.960	Kota Bandung	350
6	Kota Sukabumi	130	Kab. Ciamis	200
7	Kab. Indramayu	1.070	Kab. Kuningan	100
8	Kab. Sumedang	90	Kota Cirebon	100
9	Kab. Bandung	1.350	Kab. Cirebon	630
	Total	10.000	Kab. Indramayu	370
			Kab. Cianjur	125
			Total	3.902

Sumber : Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat tahun 2020

Alokasi anggaran BSPS Tahun 2022 di Provinsi Jawa Barat sebanyak 16.691 unit, di antaranya 9.288 unit Reguler dan 7.643 unit. Sedangkan Untuk alokasi program kolaborasi BSPS dan Baznas di Provinsi Jawa Barat sebanyak total 130 Unit. Sebanyak 25 unit di Kabupaten Subang, 25 unit di Kabupaten Bekasi, 32 di Kabupaten Karawang, 22 unit di Sumedang, 26 unit di Majalaya. Sedangkan di Desa Cupunagara sendiri terdapat 9 unit penerima bantuan dan harapan ke depan lebih banyak masyarakat yang bisa mendapatkan hunian layak dan berkualitas.

Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR nomor : RU. 1001-Dr/328 tentang Alokasi Jumlah Unit dan Daftar Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun anggaran 2020. Kabupaten Bekasi mendapat 100 unit bantuan BSPS Strategis yaitu:

Tabel 1.2 Penerima Bantuan BSPS Aspirasi DPR RI Tahun 2020-2021 Kab. Bekasi

Tahun 2020				Tahun 2021			
No	Desa	Kecamatan	Jml/Unit	No	Desa	Kecamatan	Jml/Unit
1	Sukamakmur	Sukakarya	37	1.	Sukamakmur	Sukakarya	13
2	Sukajadi	Sukakarya	32	2.	Sukajadi	Sukakarya	5
3	Sukamulya	Sukatani	31	3.	Sukakarya	Sukakarya	5
Total			100	4.	Sukamurni	Sukakarya	4
				5.	Sukaindah	Sukakarya	17
				Total			44

Sumber : Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2020-2021

Pada tahun 2022, berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR nomor : RU. 10.03-RW/304 tentang Intruksi Verifikasi Calon Penerima Bantuan Berdasarkan data BKKBN dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) dan Stunting tahun 2022 tahap 1 Kabupaten Bekasi mendapat 255 unit bantuan BSPS PKE yang dapat dilihat datanya pada tabel berikut:

Tabel 1.3.**Daftar Calon Penerima Bantuan BSPS PKE Kabupaten Bekasi Tahun 2022**

No	Tahap 1			Tahap 4			Tahap 6		
	Kecamatan	Desa	unit	Kecamatan	Desa	unit	Kecamatan	Desa	unit
1	Sukakarya	Sukajadi	37	Sukakarya	Sukajadi	42	Sukakarya	Sukakarsa	16
		Sukalaksana	33		Sukalaksana	13		Sukamakmur	45
2	Tambelang	Sukaraja	13	Bojong-mangu	Medal krisna	12	Bojong-Mangu	Karangmulya	132
3	Bojong-mangu	Medakrisna	54		Karang indah	69		Bojongmangu	96
		Karangindah	46					Sukabungah	94
4	Kedung-waringin	Kedung-waringin	26				Cabang-bungin	Jayabakti	10
		Mekarjaya	46					Lenggahsari	10
								Sindangsari	12
							Tambelang	Sukabakti	27
Total			255			136		442	

Sumber : Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat melalui program BSPS Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) serta perhatian dari anggota DPR RI perihal BSPS selain program yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri. Hal ini bentuk keterwakilan dari DPR benar-benar dirasakan oleh sebagian kecamatan dan desa di Kabupaten Bekasi. Untuk menyelaraskan itu maka dibutuhkan sistem koordinasi yang kuat antara pemerintah sebagai penyedia modal dan masyarakat sebagai penerima bantuan, artinya harus adanya dukungan politik dari masyarakat terhadap program pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam implementasi program BSPS merupakan suatu bentuk keikutsertaan masyarakat untuk membantu kelancaran program tersebut diwilayahnya. Partisipasi masyarakat dilakukan dimulai dari tahap perencanaan, pembuatan keputusan, pelaksanaan pembangunan, hingga evaluasi program. Partisipasi masyarakat ini pun ditunjang oleh sistem atau kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undang dan termasuk peraturan

menteri dan keputusan menteri yang tertuang dalam petunjuk teknis program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Penyelenggaraan BSPS merupakan suatu tahapan kegiatan yang dimulai dengan persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Dalam tahap perencanaan dan pengusulan calon penerima bantuan, biasanya pemerintah desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) melakukan survey calon penerima bersama ketua-ketua RT yang kemudian dibuatkan proposal dan dikirim ke pemerintah daerah kabupaten atau pemerintah provinsi. Sedangkan pengusulan yang dilakukan oleh anggota dewan melalui para pengurus partai politik yang ada di desa-desa melakukan survey dan mengusulkan calon penerima kepada anggota DPR atau DPRD melalui reses anggota dewan.

Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan TFL untuk memberdayakan masyarakat calon penerima pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri paska kegiatan. Tahap perencanaan dilakukan melalui:

- a. sosialisasi dan penyuluhan;
- b. verifikasi calon penerima bantuan;
- c. kesepakatan calon penerima bantuan; dan
- d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.

Kegiatan akhir dari tahapan persiapan melalui penetapan calon penerima bantuan BSPS dengan keputusan pejabat pembuat komitmen dan disetujui oleh kepala satuan kerja. Terlepas dari kemanfaatan program tersebut, muncul permasalahan yang dialami oleh masyarakat sebagai calon penerima bantuan seperti banyak warga yang secara ekonomi tidak mampu dan tidak memiliki tanah dan bahkan tinggal di wilayah yang merupakan tanah milik orang lain maupun tanah negara. Permasalahan yang lain seperti masyarakat penerima bantuan tidak memiliki

cukup anggaran tambahan swadaya untuk membangun rumahnya, sedangkan anggaran yang disediakan pemerintah sangatlah minim yaitu 17,5 juta. Meskipun program ini memang ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dan diwajibkan untuk memiliki tambahan anggaran swadaya namun terkadang kondisi masyarakat saat pengusulan dengan waktu pelaksanaan sering terjadi masalah ekonomi. Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bekasi sudah berjalan dengan baik, namun masih banyak kendala atau permasalahan yang terjadi dilapangan. Sehingga sedikit menghambat pelaksanaan program tersebut.

Desa Sukamakmur Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi adalah salah satu desa yang sering mendapatkan program BSPS. Desa Sukamakmur menjadi desa yang paling banyak menerima Program BSPS, baik dari jalur BSPS Reguler maupun BSPS Strategis yang di usulkan Anggota DPR RI. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Sukamakmur, karena sangat jarang desa di Kabupaten Bekasi bisa mendapatkan bantuan program BSPS yang sangat banyak. Hal ini bisa kita liyat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.4 data Alokasi penerima Bantuan BSPS di Desa Sukamakmur

No.	Tahun	Jumlah unit	Keterangan Program
1	2020	37	BSPS Strategis/Aspirasi DPR RI
2	2021	13	BSPS Strategis/Aspirasi DPR RI
3	2022	5	BSPS Strategis/Aspirasi DPR RI
4	2022	29	BSPS Reguler/BSPS PKE
Total		84	

Sumber : Pemerintah Desa Sukamakmur Kec. Sukakarya Kab. Bekasi (Data setelah pembangunan)

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian terkait program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sukamakmur Kec. Sukakarya Bekasi dengan sedikit melakukan kunjungan ke lapangan dan mencari

sumber informasi baik dari buku atau media internet munculah beberapa persoalan yang sering terjadi dilapangan yaitu berupa:

1. Partisipasi masyarakat dalam program ini dimulai dari pengambilan keputusan berupa pengusulan calon penerima bantuan Program BSPS, untuk pengusulan di program BSPS biasanya di ajukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Pemerintah Provinsi menggunakan data yang di dapat dari Pemerintah Desa. namun untuk Program BSPS di Kabupaten Bekasi tahun 2020 ini, pengajuannya melalui Aspirasi Anggota DPR melalui Reses. Pengajuan calon penerima ini didapat dari para kader-kader Partai yang melakukan survey lapangan secara langsung. Sehingga data yang diajukan oleh kader tersebut terkadang *double data* dengan pengajuan pemerintah desa yang mengajukan calon penerima yang sama untuk diajukan menjadi penerima bantuan program Rutilahu Kabupaten atau Provinsi. Sehingga harus ada validasi data kembali.
2. Pengusulan calon penerima bantuan program BSPS PKE ini diusulkan oleh BKKBN melalui pendataan kader BKKBN ditingkat Kecamatan, sehingga Pemerintah Desa tidak mengetahui usulan tersebut. Bahkan banyak warga juga tidak mengetahui rumahnya diusulkan untuk mendapat bantuan program BSPS, karena pendataan tersebut dilakukan dengan berdasarkan data kemiskinan ekstrim dan stunting Pemerintah.
3. Kurangnya sosialisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sosialisasi program terkendala adanya pandemi Covid19, sehingga sosialisasi hanya dilakukan sekali dan itupun dilakukan bersamaan dengan penyerahan Buku Tabungan untuk penerima bantuan BSPS. Sehingga sosialisasi dimasyarakat dirasa kurang optimal. Kualitas SDM masyarkat pun terkadang sedikit menjadi kendala dalam pelaksanaan program BSPS ini, meskipun sudah di berikan pemahaman

dalam sosialisasi namun karena tingkat pendidikan masyarakat di desa rendah maka pendamping juga harus telaten dan rajin memberikan pemahaman kepada masyarakat agar pembangunan sesuai dengan juknis yang ada.

4. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan terkendala dari hak penguasaan tanah calon penerima bantuan BPS. Pengusulan calon penerima bantuan program BPS terkadang bermasalah dalam hal persyaratan administrasi.

Berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menetapkan persyaratan menjadi Penerima BPS salah satunya adalah warga harus memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah, persyaratan menjadi Penerima BPS terdiri-dari:

- a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
- b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
- c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- d. belum pernah memperoleh BPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
- e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan
- f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

Salah satu persyaratan yang sering menjadi masalah dilapangan adalah banyak yang tidak memiliki hak atas tanah yang didiami, mendiami tanah sengketa, tanah negara maupun tanah bermasalah lainnya. Namun secara fisik bangunan dan ekonomi sangat membutuhkan bantuan dan memang layak untuk menjadi penerima bantuan pemerintah tersebut. Sehingga hal ini menghambat bagi warga yang memang sangat membutuhkan bantuan agar dapat rumah yang layak huni namun terkendala kepemilikan tanah.

5. Partisipasi dalam pelaksanaan sering mengalami hambatan berupa penerima bantuan tidak memiliki cukup anggaran tambahan swadaya untuk membangun

rumahnya, sedangkan anggaran yang disediakan pemerintah sangatlah minim yaitu 17,5 juta. Meskipun program ini memang ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dan diwajibkan untuk memiliki tambahan anggaran swadaya namun terkadang kondisi dimasyarakat saat pengusulan dengan waktu pelaksanaan sering terjadi masalah ekonomi, salah satunya pada tahun ini terjadi pandemi covid19. Pada saat pengusulan penerima, penerima masih banyak yang bekerja dan memiliki penghasilan meskipun sedikit. Namun disaat pandemi seperti saat ini, banyak yang di PHK dan ekonomi mereka terdampak covid19 sehingga mereka hanya mengandalkan anggaran yang disediakan pemerintah. Sehingga partisipasi masyarakat sekitar untuk membantu penerima bantuan BSPS pun mengalami kesulitan yang sama, karena semua masyarakat di Bekasi terkena dampak pandemi covid19.

6. Partisipasi dalam pengambilan manfaat terkendala dengan minimnya anggaran pembangunan yang dimiliki penerima, sehingga akan mengurangi kualitas dari hasil pembangunan yang diharapkan.
7. Partisipasi dalam evaluasi program terkendala minimnya ruang untuk masyarakat dalam melakukan evaluasi, kontrol maupun memberikan saran dalam pelaksanaan program ini karena minimnya rapat evaluasi maupun minimnya pengetahuan masyarakat tentang aturan teknis pembangunan program BSPS ini.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sukamakmur Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas maka dapat diidentifikasi bahwa dasar permasalahan yang akan dijadikan fokus pada penelitian ini adalah diantaranya :

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat selama ini dalam melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sukamakmur Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sukamakmur Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang tersajikan tersebut di atas, maka yang menjadi dasar dari diadakannya penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Bertujuan untuk mengetahui perihal partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sukamakmur Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi
2. Bertujuan untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh masyarakat selama ini dalam melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sukamakmur Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi.

3. Bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilaksanakan selama ini untuk mengatasi hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sukamakmur Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini terbagi kedalam dua jenis kegunaan baik kegunaan pada umumnya dalam pemerintahan maupun kegunaan khusus yang erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program BSPS untuk terciptanya pembangunan yang merata di tengah-tengah masyarakat:

a. Manfaat Akademis.

- 1) Menambah khasanah ilmu pengetahuan, baik pada umumnya dalam lingkungan pemerintahan maupun hal khususnya untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah, khususnya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
- 2) Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata dua (S2) atau program magister di Fakultas Pasca Sarjana Program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi.
- 3) Bagi Peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk melihat secara detail dan konkrit serta komprehensif persoalan yang dialami oleh masyarakat dan pihak terkait dalam menjalankan program BSPS, hal ini bertujuan agar semua kebijakan itu berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi serta menjawab segala persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
- 4) Penelitian ini diharapkan sebagai rujukan atau referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Terutama yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat

Pelaksanaan Program Pemerintah. Hal ini bertujuan agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya berjalan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku dan mampu merangkul masyarakat agar dapat berperan aktif sehingga terciptanya keadilan dalam pembangunan dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi.

b. Manfaat Praktis.

- 1) Sebagai saran atau masukan kepada Kementerian PUPR dalam hal menjalankan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dimasyarakat
- 2) Sebagai referensi bagi Pemerintah maupun pihak terkait dalam hal menjalankan fungsi pengawasan, baik terhadap pelaksanaan Program pemerintah maupun terhadap undang-undang serta diharapkan agar referensi ini dapat menjadi acuan-acuan bagi semua pihak yang berhubungan dengan aparat pemerintah daerah. Sebab perkembangan ilmu pengetahuan begitu cepat seiring dengan perubahan undang-undang, dimana perubahan tersebut bertujuan untuk menyesuaikan peraturan sesuai dengan reformasi di bidang pemerintahan. Oleh karena itu, semoga penelitian ini dapat memberikan kemanfaatan serta mempermudah pemahaman terhadap pemerintah daerah.
- 3) Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi terhadap program atau kebijakan pemerintah daerah baik yang telah dijalankan maupun yang belum dijalankan, hal ini bertujuan agar program-program tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terutama program kebijakan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni.

- 4) Penelitian ini diharapkan agar menjadi media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keberadaan Program pemerintah harus didukung dan dibantu sesuai kemampuan masing-masing agar program pemerintah dapat berjalan baik dan mampu mencapai target dan tujuan program tersebut sesuai dengan yang direncanakan, maka diharapkan agar masyarakat turut berperan aktif dalam program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.